



EKSISTENSI PERJANJIAN INVESTASI KOMPREHENSIF ASEAN (ACIA) TERHADAP ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

Shavina Putri Ferdianty

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2110611128@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: **Abstrak**

Investasi; ASEAN;
Indonesia; Energi Terbarukan.

Penelitian ini menyelidiki dampak Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) terhadap hukum investasi dan investasi energi terbarukan di Indonesia, dengan menjawab dua pertanyaan utama: pengaruh ACIA terhadap hukum investasi dan dampaknya terhadap investasi energi terbarukan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan investasi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Omnibus Law Cipta Kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ACIA memiliki potensi untuk meningkatkan investasi energi terbarukan dengan memastikan jaminan dan perlindungan bagi para investor, baik dari ASEAN maupun asing. Integrasi peraturan investasi ACIA dengan undang-undang nasional akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, menawarkan prospek dan insentif baru bagi investor asing dalam proyek-proyek energi terbarukan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk analisis rinci mengenai dampak spesifik ACIA terhadap investasi energi terbarukan di Indonesia, dengan menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong iklim investasi yang berkelanjutan..

Keywords: **Abstract**

*Investment; ASEAN; Indonesia;
Renewable Energy.*

This study investigates the impact of the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) on investment law and renewable energy investment in Indonesia, addressing two key questions: the influence of ACIA on investment law and its impact on renewable energy investment. Employing a normative juridical approach, the research scrutinizes Indonesian investment regulations, notably Law Number 25 of 2007 on Investment and the Omnibus Law on Job Creation. The findings reveal that ACIA has the potential to enhance renewable energy investment by ensuring guarantees and protection for investors, both ASEAN and foreign. The integration of ACIA's investment regulations with national laws establishes a more conducive investment environment, offering new prospects and incentives for foreign investors in renewable energy projects.

How to cite

Ferdianty, S., P., Eksistensi Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) terhadap Energi Terbarukan di Indonesia, Volume 2 Nomor 01 April 2025

Published by

Zhata Institut

However, further research is necessary for a detailed analysis of ACIA's specific impact on renewable energy investment in Indonesia, emphasizing the importance of effective coordination among the government, private sector, and relevant stakeholders to foster a sustainable investment climate.

Submit : 8 Agustus 2025

Review : 20 Agustus 2025

Diterima : 23 Desember 2025



A. Pendahuluan

Energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang penting untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, termasuk energi surya, energi angin, energi geothermal, dan energi biomassa. Namun, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih belum optimal. Salah satu faktor yang menghambat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia adalah rendahnya investasi. Investasi energi terbarukan membutuhkan biaya yang besar, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan swasta. Adapun urgensi diadakannya energi terbarukan telah menjadi isu yang disorot oleh banyak masyarakat internasional. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa energi terbarukan telah menjadi isu global yang sensitif terkait dengan lingkungan hidup. Maka dari itu, negara-negara tidak seharusnya tinggal diam dan menghadapi hal tersebut.

Sebagaimana isu global lainnya, negara-negara biasanya mempererat sistem diplomasinya sebagai langkah awal untuk menghadapi hal tersebut. Hal ini dilakukan oleh negara-negara ASEAN sebagai upaya. Realisasinya tertuang dalam eksistensi Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Perjanjian ini merupakan kerjasama dalam konteks investasi yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2020. Perjanjian ini mencakup berbagai isu, seperti perlindungan investasi, perlakuan nasional, dan penyelesaian sengketa investasi. ACIA bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif di ASEAN, termasuk dalam bidang energi terbarukan. Sebelumnya Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 8 Februari 2022 sebagai perwujudan dukungan dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) lewat Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN).

ACIA memiliki potensi untuk meningkatkan investasi energi terbarukan di Indonesia. Hal ini karena ACIA memberikan berbagai jaminan dan perlindungan kepada investor, termasuk dalam bidang energi terbarukan. Salah satu jaminan yang diberikan oleh ACIA adalah perlindungan terhadap investasi. Secara keseluruhan, ACIA memiliki potensi untuk meningkatkan

investasi energi terbarukan di Indonesia. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis dampak ACIA terhadap investasi energi terbarukan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menghadirkan analisis pemecahan masalah dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Hal ini dapat mencakup tinjauan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam penerapan suatu regulasi dalam konteks hubungannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

C. Pembahasan

1. Eksistensi Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) Berdampak terhadap Hukum Investasi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dikenal sebagai UU Investasi 2007, adalah landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur masalah penanaman modal dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. UU ini merinci ketentuan-ketentuan terkait investasi, termasuk persyaratan, insentif, dan perlindungan bagi para investor. Beberapa aspek yang diatur mencakup prosedur perizinan, hak dan kewajiban investor, pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal, serta mekanisme penyelesaian sengketa. UU Investasi 2007 juga memberikan fokus pada pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang memainkan peran kunci dalam mendukung dan mengelola kebijakan investasi di Indonesia. Melalui UU ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menarik minat investor baik domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor-sektor kunci di Indonesia.

Angka investasi asing di Indonesia terbilang rendah daripada negara-negara ASEAN yang lain. Hal ini dapat dilihat dari arus investasi asing ke Indonesia yang masih sedikit, per 2015 menurut Laporan Integrasi ASEAN. Menurut laporan UNCTAD 2022, rendahnya Lanskap Penanaman Modal Asing di Indonesia (FDI) sebesar 22% antara tahun 2019 dan 2020 disebabkan oleh penurunan yang signifikan di industri manufaktur akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 (Permitindo, 2023). Selain itu, menurut ASEAN Integration Report, Indonesia memiliki keketatan sistem dalam pelaksanaan foreign direct investment paling besar yang dapat terbilang besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Hal ini menyebabkan keengganan mitra untuk berinvestasi di Indonesia (Poly, dkk., 2019).

Perkembangan regulasi investasi di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dengan adopsi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyusun ulang kerangka hukum investasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing global dan menarik investasi asing, pemerintah Indonesia melakukan pembaruan melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang diundangkan pada tahun 2020. Omnibus Law ini mencakup revisi terhadap berbagai undang-undang, termasuk yang terkait dengan investasi, dengan tujuan mempercepat proses perizinan, menyederhanakan regulasi, dan meningkatkan insentif bagi para investor (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2016). Pemerintah juga memperkenalkan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendukung pertumbuhan investasi, termasuk peningkatan layanan perizinan online dan penguatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Meskipun terdapat beberapa tantangan dan perdebatan terkait Omnibus Law, langkah-langkah ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan responsif terhadap kebutuhan pasar, sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Dalam konteks investasi asing atau foreign direct investment (FDI), Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan iklim investasi dan menarik modal asing dengan menerapkan serangkaian kebijakan reformasi. Pada tahun 2016, Indonesia meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI, yang mencakup reformasi dalam hal kemudahan berusaha dan mempercepat proses perizinan. Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan upaya untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkenalkan layanan perizinan berbasis daring melalui Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah investasi. OSS tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan jembatan ease of doing business (EODB) (Sanjoyo, dkk, 2020).

Pada tahun 2020, Omnibus Law Cipta Kerja diundangkan untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses investasi, termasuk pemangkasan birokrasi dan perubahan ketentuan ketenagakerjaan. Meskipun reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendatangkan investasi asing, terdapat beberapa tantangan dan perdebatan di masyarakat terkait dampak dan pelaksanaan Omnibus Law. Secara keseluruhan, perkembangan regulasi investasi asing di Indonesia mencerminkan usaha pemerintah untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan kompetitif dalam menghadapi persaingan global.

Dari regulasi-regulasi tersebut dengan diterapkannya ACIA mengakibatkan perubahan signifikan bagi Indonesia. Regulasi investasi asing telah diharmonisasi dengan ACIA untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia seperti penegasan most favourite

nation, perlindungan investasi, sengketa investasi. Klausul-klausul dalam ACIA terkait dengan perlakuan nasional dan negara yang paling disukai (*most favored nation*) memberikan keuntungan lebih bagi investor dibandingkan dengan perjanjian bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia. Sementara itu, klausul-klausul yang berkaitan dengan perlakuan yang adil dan setara serta perlindungan dan keamanan penuh cenderung memberikan keuntungan lebih bagi investor dalam kerangka perjanjian bilateral (Leviza, dkk., 2016).

2. Eksistensi Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) Berdampak terhadap Investasi Energi Terbarukan di Indonesia

Sebelum diadakannya ACIA, hukum positif Indonesia telah menghadirkan regulasi secara general yakni tentang energi yakni pada UU No. 30 tahun 2007 tentang energi. Dalam konteks energi terbarukan, hal ini dapat ditemukan pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi bahwa "Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut". Regulasi ini mengatur penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangannya. Atas dasar diadakannya regulasi tersebut, pemerintah menggugus dirumuskannya kebijakan yang lebih mengerucut dalam konteks energi milik negara (energi nasional) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

KEN bertujuan untuk mencapai pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebanyak 23% dari total energi primer nasional pada tahun 2025, dengan target yang lebih ambisius mencapai 31% pada tahun 2050. Namun, perkembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia mengalami kemajuan yang lambat, dan hingga tahun 2019, kontribusi EBT terhadap total konsumsi energi nasional baru mencapai 9,15%. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kesenjangan dalam kebijakan dan regulasi di Indonesia.

UU No. 30 tahun 2007 mewajibkan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) hingga tahun 2050 sebagai dukungan pelaksanaan KEN. Melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, RUEN menjadi kebijakan pemerintah pusat yang melibatkan sektor lintas guna mencapai kemandirian dan ketahanan energi demi mendukung pembangunan berkelanjutan (Anwar, dkk., 2021). Tanggal 2 Maret 2017, Presiden Jokowi menandatangani RUEN sebagai komitmen terhadap upaya tersebut.

KEN dan RUEN tidak hanya menjadi panduan untuk kebijakan nasional, tetapi juga menjadi dasar bagi penyusunan RUED. RUED, baik di tingkat provinsi (RUED-P) maupun kabupaten/kota

(RUED-K), berfungsi sebagai kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pencapaian target dari RUEN (Arsita, dkk., 2021). RUED memberikan arahan untuk pengembangan energi daerah secara berkelanjutan hingga tahun 2050 dengan memaksimalkan potensi energi setiap daerah (Arsita, dkk., 2021). Persetujuan dari DPRD dan penetapan melalui Perda menjadi langkah penting dalam penetapan RUED. Idealnya, RUEN dan RUED juga menjadi landasan bagi perencanaan sub-sektor energi, seperti Rencana Pengelolaan Migas Nasional dan Rencana Umum Kelistrikan Nasional.

Regulasi terkait energi terbarukan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan menteri dan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mengenai Energi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017. Sampai saat ini, belum ada undang-undang yang menyatukan semua regulasi energi terbarukan yang sudah ada, menyebabkan ketidakpastian dalam aspek hukum dan politik yang menjadi hambatan bagi perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan undang-undang yang lebih khusus terkait energi terbarukan, yang dapat mengintegrasikan berbagai regulasi yang ada dan memberikan landasan yang jelas untuk peran energi terbarukan.

Dengan adanya undang-undang energi terbarukan yang terintegrasi, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia, serta mendukung pencapaian target penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Beberapa negara lain, seperti Australia (sejak 2000), Jepang (2003), Tiongkok (2006), Sri Lanka (2007), Mongolia (2007), Filipina (2008), Korea Selatan (2010), Pakistan (2010), dan Malaysia (2011), telah mengadopsi undang-undang serupa untuk mengatur dan menyatukan regulasi terkait energi terbarukan. Terutama berkaitan dengan berjalannya investasi dalam hal energi terbarukan di Indonesia. Payung hukum nasional Indonesia sebelum diadakannya ACIA berpegang teguh pada UU No. 25 tahun 2007 tentang Investasi.

Perubahan regulasi energi terbarukan di Indonesia setelah ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) dapat mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan guna mendorong investasi dan pengembangan energi terbarukan. Ratifikasi Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) oleh semua negara anggota ASEAN pada tahun 2023 telah membuka peluang baru bagi investasi energi bersih di kawasan ini. ACIA memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih kuat bagi investor asing di bidang energi bersih, yang dapat mendorong peningkatan investasi di sektor ini. Berdasarkan data dari ASEAN Center for Energy (ACE), investasi energi bersih di ASEAN mencapai USD11,4 miliar pada tahun 2023 dan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025 (Yusma, dkk., 2023).

ACIA membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan di Indonesia dengan memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih kuat bagi investor asing. ACIA menetapkan bahwa investor dari negara-negara ASEAN akan diperlakukan sama dengan investor lokal dalam hal akses ke lahan, perizinan, dan pendanaan. Hal ini dapat mendorong investor asing untuk berinvestasi di proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia seperti Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) floating berkapasitas 35 GW pada tahun 2030.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi menginisiasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung dengan kapasitas 192 Mega Watt Peak (MWp), dengan nilai investasi mencapai US\$ 145 juta. Proyek ini terletak di tiga kabupaten di Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Kolaborasi untuk PLTS Terapung Cirata ini melibatkan Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), dengan pelaksanaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Subholding PT PLN Nusantara Power dan perusahaan energi UEA, Masdar. PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sejak tahun 1995, dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, terdiri atas 99,99% kepemilikan oleh PT PLN (Persero) dan 0,01% oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (Hidayat, dkk., 2022). Selain PLTS Terapung Cirata, juga terdapat PLTS Terapung Selorejo yang berkapasitas 100 MW. Proyek ini merupakan proyek PLTS terapung terbesar kedua di Indonesia. Proyek ini merupakan kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan investor asing (Firmansyah, 2020). Selain itu juga ada PLTS Terapung Waduk Jatigede berkapasitas 50 MW merupakan proyek PLTS terapung yang sedang dalam tahap pembangunan. Proyek ini merupakan kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan asal Korea Selatan, Hanhwa E&C (Merdeka.com, 2023).

Tidak hanya PLTS, ketertarikan investor asing juga memberikan output investasi pada jenis pembangkit Listrik lainnya. Seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) berkapasitas 35 GW pada tahun 2030. Proyek ini telah menarik minat investor asing, seperti perusahaan asal Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa (Umah, 2021). Investor asing juga tertarik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan potensi energi panas bumi yang besar, yaitu sekitar 38 GW. Proyek PLTP di Indonesia telah menarik minat investor asing, seperti perusahaan asal Amerika Serikat, Jepang, India, dan Korea Selatan (Ragimun, 2015).

Berkat diratifikasi dan diterapkannya ACIA, jumlah eksistensi investasi asing di Indonesia meningkat. Salah satu faktornya adalah keberadaan perlindungan hukum bagi investor asing tersebut. ACIA menetapkan bahwa investasi tidak dapat disita atau dinasionalisasi kecuali untuk kepentingan umum dan dengan pembayaran ganti rugi yang wajar. Hal ini memberikan jaminan kepada investor bahwa investasi mereka tidak akan disita tanpa alasan yang tepat. Hal ini berlaku

sama kepada semua investor yang ada di Indonesia, baik investor domestik maupun asing (ASEAN, 2013). Sebagaimana ACIA juga menegaskan bahwa investor asing akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal akses ke lahan, perizinan, dan pendanaan (fair and equitable treatment). Seandainya terjadi sengketa dalam proses investasinya di Indonesia, ACIA juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi, dari konsiliasi hingga arbitrase internasional (Delfiyanti, 2021). Hal ini memberikan investor opsi untuk menyelesaikan sengketa dengan pemerintah host country secara adil dan independen (Delfiyanti, 2021).

Setelah diratifikasinya ACIA, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memfasilitasi investasi energi terbarukan seperti perumusan dan pengesahan kebijakan dengan tujuan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan akses pendanaan, dan bentuk jaminan kepastian hukum. Adapun regulasi-regulasi tersebut seperti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dan Permen ESDM No. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Energi Terbarukan. Pemerintah Indonesia juga membangun infrastruktur pendukung untuk pengembangan energi terbarukan, seperti jaringan listrik dan fasilitas penyimpanan energi (Sinaga, dkk., 2021). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa energi terbarukan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia telah mendorong peningkatan investasi energi terbarukan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi energi terbarukan di Indonesia mencapai Rp5,4 triliun pada tahun 2021, meningkat 10% dari tahun sebelumnya (Kholiq, 2015). Peningkatan ini terutama didorong oleh investasi di bidang energi surya dan energi angin.

Investasi-investasi tersebut terjadi dan berdampak juga terhadap lingkungan yang berkelanjutan demi bertahannya lingkungan hidup yang baik untuk ditinggali. Eksistensi ACIA menegaskan bahwa investasi yang hendak dilakukan wajib mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang (ASEAN, 2013). Hal ini dapat mendorong investor untuk menerapkan praktik berkelanjutan di sektor energi, seperti penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan, dalam hal ini energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi fosil. Pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan. Investasi yang dapat dilakukan seperti penggunaan panel surya yang efisien dapat membantu mengurangi konsumsi energi Listrik, penggunaan kombinasi energi surya, angin, dan panas bumi dapat membantu memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan, limbah dari panel surya dapat didaur ulang untuk menghasilkan produk baru.

D. Kesimpulan

Eksistensi Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) memiliki dampak signifikan terhadap hukum investasi di Indonesia, khususnya dalam sektor energi terbarukan. Sebelumnya, Indonesia mengalami transformasi regulasi investasi dengan adopsi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kemudian Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020. Meskipun reformasi ini bertujuan meningkatkan daya saing dan mendatangkan investasi, terdapat beberapa tantangan dan perdebatan terkait implementasinya. Namun, dengan diterapkannya ACIA, regulasi investasi asing diharmonisasi, memberikan perlindungan lebih bagi investor asing, dan memperkuat kerangka hukum dan kebijakan, terutama dalam sektor energi terbarukan.

Dalam konteks investasi energi terbarukan di Indonesia, sebelum ACIA, regulasi energi terbarukan tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Meskipun terdapat upaya seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), perkembangan energi terbarukan masih lambat. ACIA membawa perubahan signifikan dengan memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih kuat bagi investor asing di bidang energi bersih. Ratifikasi ACIA oleh semua negara anggota ASEAN membuka peluang baru bagi investasi energi bersih di Indonesia. ACIA memastikan bahwa investor dari negara-negara ASEAN diperlakukan sama dengan investor lokal, mendorong investasi di sektor energi terbarukan. Upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investasi energi terbarukan, seperti dengan perumusan kebijakan dan pembangunan infrastruktur pendukung, telah mendorong peningkatan investasi di sektor ini. Dengan demikian, eksistensi ACIA bukan hanya memperkuat aspek hukum investasi, tetapi juga memacu pertumbuhan investasi di sektor energi terbarukan dengan dampak positif bagi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Abdullah Randika, Windy Dermawan, RMT Nurhasan Affandy, and Gilang Nur Alam. 2021. "Hubungan Luar Negeri Provinsi Maluku Dengan Selandia Baru Dalam Mengembangkan Energi Terbarukan." *Indonesian Perspective*. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43543>.
- Ayu Arsita, Savira, Guntur Eko Saputro, and Susanto Susanto. 2021. "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional Dan Energi Baru Terbarukan Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473>.
- Delfiyanti. 2021. "THE DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM OF INVESTMENTS IN THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) FRAMEWORK AND THE IMPLICATIONS FOR INDONESIA." *Indonesian Journal of International Law*. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.1.6>.
- Denny Haryanto Sinaga, Riz Rifai Oktavianus Sasue, and Harvei Desmon Hutahaeen. 2021. "Pemanfaatan Energi Terbarukan Dengan Menerapkan Smart Grid Sebagai Jaringan Listrik Masa Depan." *JOURNAL ZETROEM*. <https://doi.org/10.36526/ztr.v3i1.1251>.
- Firmansyah, Fikri. 2020. *Perum Jasa Tirta I Siap Bangun PLTS Terapung di Bendungan Sutami dan Bendungan Selorejo*. 11 Februari. <https://jatim.tribunnews.com/2020/02/11/perum-jasa-tirta-i-siap-bangun-pltsterapung-di-bendungan-sutami-dan-bendungan-selorejo> .
- Hidayat, Asep, Sekar Agnia Ramdani, and Siti Latifah Romadhoni. 2022. "PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI WADUK CIRATA, KABUPATEN PURWAKARTA." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3 (6): 3039–46.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2016. "Paket Kebijakan Ekonomi Minggu ke-V Maret 2016 (Tahap XI) ." Dalam *Paket Kebijakan Ekonomi* , oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian .
- Kholiq, Imam. 2015. "Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk Mendukung Substitusi Bbm." *Jurnal IPTEK*. [https://doi.org/10.1016/S1877-3435\(12\)00021-8](https://doi.org/10.1016/S1877-3435(12)00021-8).
- Leviza, J, N N Sirait, and T K Devi. 2016. "Harmonization of ASEAN Investment Law on the Perspective of Indonesian National Investment Law." *Proceedings of The 6th Annual International Conference Syiah Kuala University (AIC Unsyiah) in Conjunction with The 12th International Conference on Mathematics, Statistics and Its Application (ICMSA) 2016 October 4-6, 2016, Banda Aceh, Indonesia, 395–98*. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/AICS-Social/article/view/10804>.
- Merdeka.com. 2023. *PLTS 100 Megawatt Akan Dibangun di Bendungan Jatigede, Siap Pasok Listrik Jawa Bali*. 20 Desember. <https://www.merdeka.com/jabar/plts-100-megawatt-akan-dibangun-di-bendungan-jatigede-siap-pasok-listrik-jawabali.html>.
- Pagna, Poly, Dewa Putu Mantera, A A Sagung, Laksmi Dewi,) Dinas, Penanaman Modal, Dan Pelayanan, Terpadu Satu, and Pintu Provinsi Bali. 2019. "Analysis of Investment Policy in

Indonesia After the Ratification of the Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement.”

Permitindo. 2023. *Foreign Direct Investment in Indonesia: Trends, Opportunities, and Challenges*. 24 Agustus. <https://www.permitindo.com/news/foreign-directinvestment-indonesia#:~:text=Foreign%20Direct%20Investment.-,Indonesia's%20FDI%20Landscape,of%20the%20Covid%2D19%20pandemic>

Ragimun, Ragimun. 2015. “REVITALISASI INVESTASI PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA.” *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.31685/kek.v17i1.33>.

Sanjoyo, Seto, Sapriani Sapriani, Agus Setiawan, and Salma Suroyya. 2020. “PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION SEBAGAI KETAATAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI.” *Borneo Law Review*. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>.

Sidik, Aryo De Wibowo Muhammad, and Zafar Akbar. 2021. “Analyzing the Potential for Utilization of New Renewable Energy to Support the Electricity System in the Cianjur Regency Region.” *FIDELITY : Jurnal Teknik Elektro*. <https://doi.org/10.52005/fidelity.v3i3.66>.

Umah, Anisatul. 2021. *Pembangkit Listrik Tambah 40,9 GW Hingga 2030*. 12 Maret . <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210312132641-4-229680/pembangkit-listrik-tambah-409-gw-hingga-2030-ini-rinciannya>

Yusma, Nora, dan Silvira Ayu Rosalia. 2023. *Investment in Clean Energy in ASEAN Countries: Prospects and Challenges*. 31 Oktober. <https://aseanenergy.org/investment-in-clean-energy-in-asean-countriesprospects-and-challenges/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Perjanjian Komprehensif Investasi ASEAN (ACIA)

Republik Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Republik Indonesia, Undang-Undang Energi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609.